BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.[11]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

[11]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[12]

Perlindungan hukum merupakan wujud dari suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[13]

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[14]

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

---

[12]*Ibid*.
[13]*Ibid.*hlm. 14
[14]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 12

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[15]

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[16]

2. Teori *Restorative Justice*

Merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Tony Marshal bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam

[15] *Ibid.*

[16] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.[17]

Keadilan restoratif mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.[18]

Tujuan keadilan restoratif tidak hanya pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.[19] Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.[20]

---

[17] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

[18] Hutauruk, *Rafinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104.

[19] *Ibid,* hlm. 107

[20] *Ibid.*

Proses penyelesaian melalui keadilan restoratif terhadap tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat. Didalam teori ini menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. itu paling baik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.[21]

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

[21] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.81

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[22]

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[23]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.[24]

Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

---

[22]A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Dami Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 15

[23]*Ibid,* hlm. 16

[24]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 32

kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.[25] Sedangkan, menurut Peter Mahmud Marzuki, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[26]

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.[27]

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa

[25] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm.121

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 54

[27] *Ibid*. hlm.55

Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, dengan adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[28]

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan "*rule of the law*". Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prisip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepadapembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.[29]

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis.

[28]*Ibid.*

[29]Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 33

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan lainnya.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[30]

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskres, namun di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

[30]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 64

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[31]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan atau multi tafsir dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

[31]*Ibid,* hlm. 65

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.[32]

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.[33]

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan

[32]Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit,* hlm. 76

[33]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm. 77

aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.[34]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.[35]

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit,* yang secara teoritis merupakan kreasi oleh para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict,* yang kemudian diterjemahkan dengan *delik.*[36]

---

[34]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 40

[35]*Ibid.* hlm.41

[36]H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana, Setara Pres*, Malang, 2016, hlm.58

Timbulnya perbedaan terjemahan istilah tindak pidana disebabkan luasnya dan banyak seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara harfiah kata *feit* itu berarti peristiwa, akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut. *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan manusia *menselijke handeling,* akan tetapi Satochid pun tidak setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid pun tidak tepat apabila digunakan atau dipakai kata peristiwa karena istilah ini sendiri dianggap terlalu luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia.[37]

Oleh karena itu, maka istilah perbuatan terlalu sempit, sebab menurut bahasa, perbuatan itu hanya meliputi perbuatan yang aktif, gerakan badan *spierbeweging*, padahal dengan *strafbaarfeit* itu juga dimaksudkan perbuatan yang pasif, yakni bila seseorang tidak berbuat, misalnya tidak datang dipanggil jadi saksi, tidak menutup pintu jalan kereta api, tidak memberi pertolongan pada orang dalam bahaya dan lain sebagainya. Di samping itu perbuatan itu bukanlah *spierbeweging* sembarang, tiap perbuatan harus pula merupakan perbuatan yang disadari *bewuste handeling* atau perbuatan yang dikehendaki *gewilde handeling.*[38]

Selanjutnya diterangkan oleh pakar hukum Simons, mendefinisikan dan merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana

[37]C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 59
[38]*Ibid,* hlm. 60

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.[39]

Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. [40]

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif.[41] Menurut Pompe, perbuatan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [42] Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan

[39] Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986, hlm. 205

[40]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama,* Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

[41]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 49

[42]Adami Chazawi*, Op. Cit*, hlm. 75

(*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.[43]

Memperhatikan defenisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Harus ada perbuatan manusia;
2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan si pembuat.

Van Hamel membuat defenisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana *strafwaardig*.[44]

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan

[43] *Ibid.* hlm. 76
[44]Sudarto, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40

diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[45]

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.[46] Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :[47]

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
5) Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana itu adalah:[48]

1) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkeheid*.
2) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas.

---

[45]Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

[46] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.193

[47]P.A.F. Lamintang*., Hukum Pidana di Indonesia,* Armico, Bandung , 2003, hlm. 48

[48]*Ibid*.

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara, Eddy O.S Hiariej menjabarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan elemen-elemen tindak pidana dengan mengutip pendapat Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah: [49]

1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4) Unsur melawan hukum yang objektif.
5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Supaya perbedaan antara KUHP dengan pandangan ahli di atas dalam penyebutan istilah unsur-unsur dengan istilah elemen-elemen, maka penulis menelusuri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ditemukan bahwa unsur berpadanan kata dengan elemen, sehingga dapat diartikan bahwa unsur dan elemen adalah sama. Walaupun Eddy O.S Hiariej tidak mengklasifikasikan elemen-elemen tindak pidana ke dalam elemen subjektif dan elemen objektif, sebagaimana pengklasifikasian menurut KUHP, akan tetapi jika dipersandingkan akan terdapat persamaan-persamaan yang dapat penulis jabarkan bahwa:[50]

1) Elemen perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, elemen hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan dan unsur melawan hukum yang subjektif dapat diklasifikasikan sebagai

[49]Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 94.

[50]*Ibid,* hlm. 95

unsur subjektif tindak pidana sebagaimana diklasifikasikan menurut KUHP.

2) Elemen keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan elemen unsur melawan hukum yang objektif dapat dipersamakan dengan klasifikasi unsur objektif tindak pidana menurut KUHP.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana, menurut Moeljatno terdapat jenis-jenis tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:[51]

1) Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2) Delik *commissionis* dan delik *commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delik *commissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3) Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa.

[51]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta*, Jakarta, 1993, hlm. 71

4) Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menumbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Berdasarkan batasan-batasan tentang pengertian tindak pidana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam setiap pasal yang dilanggar. Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan barang siapa.[52]

3. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial.

[52] Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm. 45

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perUndang-Undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perUndang-Undangan dapat dilihat sebagai berikut:[53]

1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

   Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

   Dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

   Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

[53] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf diakses pada 20 Juni 2026, pukul 12.00 WIB.

5) Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

6) Menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

   Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[54] Sedangkan Sugiri mengemukakan pendapatnya yang mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.[55]

[54]Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 3

[55]Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta,1990, hlm 25.

Lain halnya dengan Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskan batas usia anak dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya.[56] Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

b. Hak-Hak Anak

Terkait dengan pembahasan asas-asas hukum yang diakui secara universal tersebut, maka kemudian memunculkan hak-hak bagi subjek hukum. Dalam kaitannya dengan penulisan ini, maka hak-hak terhadap subjek hukum anak terdapat dalam Konvensi Hukum Anak (KHA) bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:[57]

1) Hak terhadap kelangsungan hidup *(survival rights)*;

   Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan.

[56]Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 3.

[57]Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 80.

2) Hak terhadap perlindungan *(protection rights)*;

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, meliputi:

a) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;
b) Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Sedangkan perlindungan dari ekploitasi, meliputi:

a) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
b) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak;
c) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
d) Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan
e) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3) Hak Tumbuh Berkembang *(development rights)*;

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

a) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-Cuma.
b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
c) Membuat imformasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan;
d) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
e) Hak untuk memperoleh informasi;
f) Hak untuk bermain dan rekreasi;
g) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
h) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
i) Hak untuk mengembangkan kepribadian;

j) Hak untuk memperoleh identitas;
k) Hak untuk didengar pendapatnya;
l) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

4) Hak untuk Berpartisipasi *(participation rights)*.

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan;
c) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
d) Hak untuk memperoleh imformasi yang layak dan terlindung dari imformasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan. Berkenaan dengan hak-hak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak tersebut, maka pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah merumuskan seperangkat hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan sosial bagi anak adalah sebagai berikut:[58]

a. Hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, misalnya dan negara;
b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
c. Hak atas nama dan status kewarganegaraan;
d. Hak anak cacat untuk perawatan, pendidikan dan pelatihan khusus;
e. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat intelektualitasnya;
f. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuk orangtuanya sendiri;

[58]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

g. Hak untuk mengetahui orang tuanya angkat atau angkat atau wali bila mereka meninggalkan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
h. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan buruk;
i. Hak untuk dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan kehendak anak sendiri;
j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dengan kehendak anak sendiri;
k. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingakat intelektualitas dan usianya serta nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
l. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya dan sesuai dengan minatnya;
m. Hak atas pelayanaan kesehatan dan jaminan sosial yang layak;
n. Hak untuk tidak dilibatkan dalam pristiwa yang mengandung kesehatan;
o. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual, perdagangan anak, narkoba;
p. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi;
q. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
r. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
s. Hak atas bantuan hukum, untuk membela dari dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya sebagai berikut:[59]

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

[59]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Terkait dengan adanya hak-hak tersebut, maka mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.[60]

4. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, menurut Vronica Colondam, penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran

[60] Arief Gosita, Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Anak,* UNPAD, Bandung, 5 Okober 1996, hlm. 1

penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.[61]

Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Selanjutnya, penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.[62]

b. Penggolongan Narkotika

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:[63]

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:

[61] Abidin Ahmad, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007, hlm. 85

[62] Lisa Julianan, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hlm. 98

[63] H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 22.

a) Tanaman Opium *(Papaver Somniverum*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinenya.
c) Opium masak terdiri dari Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
d) Tanaman Koka (*Erythroxylon coc*a), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Pengguanaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.
e) Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah,

jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f) Heroina yang merupakan obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian..

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.